



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 63 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN
PERKUATAN PINJAMAN MODAL BERGULIR BAGI KOPERASI

KOTA BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 49 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Perkuatan Pinjaman Modal Bergulir Bagi Koperasi Kota Bengkulu pada Pasal 13 dan Pasal 14 menyebutkan pencatatan Program Perkuatan oleh Koperasi Penerima Program Perkuatan selama 7 tahun tidak sesuai lagi dengan perkembangan Pinjaman Modal Bergulir Bagi Koperasi sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Perkuatan Pinjaman Modal Bergulir Bagi Koperasi Kota Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.06/ 2005 tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil;
10. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BENGKULU NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PERKUATAN PINJAMAN MODAL BERGULIR BAGI KOPERASI KOTA BENGKULU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Perkuatan Pinjaman Modal Bergulir Bagi Koperasi Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2018 Nomor 49) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Program Perkuatan wajib dicatatkan oleh Koperasi Penerima Program Perkuatan sebagai Hutang Jangka Panjang selama 6 (enam) tahun.
- (2) Koperasi peserta Program Perkuatan harus mengadministrasikan dana Program Perkuatan secara terpisah dari administrasi dana koperasi lainnya.

2. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Peserta Program Perkuatan wajib mengembalikan pinjaman modal bergulir dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa tenggang waktu selama 1 (satu) tahun.
- (2) Selama tenggang waktu sebagaimana tercantum dalam ayat 1, peserta Program Perkuatan Pinjaman Modal Bergulir hanya wajib membayar jasa pinjaman sebesar 3 % (tiga perseratus) per tahun.
- (3) Setelah berakhir masa tenggang waktu, angsuran pinjaman modal bergulir dapat dilakukan setiap bulan atau sesuai kesepakatan antara koperasi peserta Program Perkuatan dengan Dinas.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan diBengkulu

pada tanggal 31 Desember 2019

WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H. HELMI

Diundangkan di Bengkulu

pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,

Cap/dto

MARJON

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2019 NOMOR....63.....